



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 107 TAHUN 2022
TENTANG
TIM PENILAI DAN VERIFIKASI SEKOLAH ADIWIYATA
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022
WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan kondisi yang baik bagi Sekolah untuk menjadi tempat pembelajaran dan penyadaran warga Sekolah (Guru, Siswa, Orang Tua Siswa, Pengelola, Karyawan Sekolah dan yang lainnya), dalam upaya pelestarian lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Penilai dan Verifikasi Sekolah Adiwiyata Kota Banjarmasin Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.52/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 Tentang Gerakan Peduli Dan Berbudaya Lingkungan Hidup Di Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1152);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.53/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 Tentang Penghargaan Adiwiyata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1411);

9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Dekonsentrasi Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2012;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9);

- Memperhatikan :
1. Kebijakan Bersama Kementerian Negara Lingkungan Hidup, Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Agama dan Departemen Dalam Negeri, Tanggal 19 Februari Tahun 2004, tentang Penetapan Kebijakan Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH);
 2. Surat Keputusan Bersama Antara Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Menteri Pendidikan Nasional No. Kep. 07/MENLH/06/2005 dan No. 05/VI/KB/2005 Tahun 2006, tentang Pencanaan Program Adiwiyata;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penilai dan Verifikasi Sekolah Adiwiyata Kota Banjarmasin Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan dan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

- KEDUA : Tugas Tim Penilai dan Verifikasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. menyelenggarakan kegiatan sosialisasi dan pembinaan sekolah Adiwiyata Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2022;
 - b. melakukan persiapan verifikasi calon sekolah Adiwiyata Tahun 2022;
 - c. menyelenggarakan penilaian dan verifikasi calon sekolah Adiwiyata tahun 2022;
 - d. mengevaluasi verifikasi sekolah Adiwiyata tahun 2022; dan
 - e. menyampaikan laporan hasil pembinaan kepada Wali Kota Banjarmasin.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 cq. Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 7 Januari 2022
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 107 TAHUN 2022
 TENTANG
 TIM PENILAI DAN VERIFIKASI SEKOLAH
 ADIWIYATA KOTA BANJARMASIN
 TAHUN 2022

SUSUNAN TIM PENILAI DAN VERIFIKASI SEKOLAH ADIWIYATA
 KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022

| NO. | INSTANSI | KEDUDUKAN DALAM TIM | TUGAS | HONOR (RP) |
|-----|---|------------------------|---|---------------|
| 1 | Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin | Ketua | Mengkoordinasikan penilaian/verifikasi Calon Sekolah Adiwiyata Tahun 2022 | - |
| 2 | Sub Koordinator Penyuluhan, Peran Serta Masyarakat dan Kemitraan Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin | Sekretaris | Menyiapkan bahan dan melaksanakan penilaian / verifikasi Calon Sekolah Adiwiyata Tahun 2022 | - |
| 3 | Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin | Anggota | Melaksanakan penilaian / verifikasi Calon Sekolah Adiwiyata Tahun 2022 | - |
| 4 | Pejabat Fungsional Tertentu Widyaprada Ahli Muda Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin | Anggota | Melaksanakan penilaian / verifikasi Calon Sekolah Adiwiyata Tahun 2022 | - |
| 5 | Akademisi | Anggota | Melaksanakan penilaian / verifikasi Calon Sekolah Adiwiyata Tahun 2022 | - |

| | | | | |
|---|--|---------|--|---|
| 6 | Pelaksana Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin | Anggota | Menyiapkan administrasi sosialisasi, pembinaan dan penilaian/verifikasi Sekolah Adiwiyata Tahun 2022 | - |
|---|--|---------|--|---|

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA